

MEKANISME PINJAMAN KUOTA DARURAT PADA PROVIDER TRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Arif Nur Fauzi¹, Hendra Karunia Agustine², Eka³
anf9294@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

Abstrak

Paket Darurat adalah layanan dari Indosat Ooredoo Hutchison (termasuk Tri) bagi pengguna prabayar berupa pulsa atau kuota yang dibayar saat isi ulang berikutnya, baik sekaligus maupun bertahap. Layanan ini bukan berlangganan. Pengguna Tri harus aktivasi terlebih dahulu untuk membeli kuota darurat lewat aplikasi Bima+. Layanan ini dikenakan biaya administrasi dan penggunaan kuota hanya berlaku untuk aplikasi tertentu seperti YouTube dan Netflix, tidak seperti kuota reguler. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pinjaman kuota darurat pada *provider* Tri, dan bagaimana status hukum serta relevansinya dengan Hukum Islam. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggabungkan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dan data kepustakaan (*library research*) dari buku serta jurnal. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian: 1) Hasil penelitian menunjukkan dua permasalahan dalam mekanisme kuota darurat Tri melalui aplikasi Bima+. Pertama, terdapat biaya tambahan sehingga harga kuota darurat lebih mahal dari kuota reguler. Kedua, kuota darurat hanya berlaku untuk aplikasi tertentu tanpa diketahui pengguna, menimbulkan ketidakjelasan dalam akad; 2) Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pinjaman kuota darurat pada *provider* Tri menunjukkan bahwa akad tersebut lebih mendekati *bai' bitsamanin muajjal* (jual beli dengan pembayaran ditunda) daripada *qardh* (pinjaman), karena pelanggan memperoleh manfaat terlebih dahulu dan membayar kemudian. Biaya tambahan dalam layanan ini berpotensi mengandung unsur *riba nasi'ah*, yakni tambahan karena penundaan pembayaran, namun tetap dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli. Meski begitu, pembatasan penggunaan kuota hanya pada aplikasi tertentu tanpa penjelasan rinci menimbulkan unsur *ghabar* (ketidakjelasan). Maka, mekanisme ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena mengarah pada jual beli *fasid*, yaitu transaksi yang sah secara akad, tetapi mengandung cacat dalam syarat atau rukunnya menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Masa Depan, Budaya, Hukum Keluarga Indonesia

Abstract

*Emergency Package is a service from Indosat Ooredoo Hutchison (including Tri) for prepaid users in the form of credit or quota paid during the next top-up, either all at once or in installments. This service is not a subscription. Tri users must first activate to purchase emergency quota through the Bima+ application. This service is subject to an administration fee and the quota is only valid for certain applications such as YouTube and Netflix, unlike regular quota. This study aims to determine the mechanism of emergency quota loan, legal status and relevance to Islamic Law. The author uses a qualitative research method by combining field research through interviews and library research from books and journals. Data collection techniques include literature studies, interviews, and documentation. As for the results of research: 1) The results show two problems in the Tri emergency quota mechanism through the Bima+ application. First, there is an additional fee so that the price of the emergency quota is more expensive than the regular quota. Second, the emergency quota is only valid for certain applications without the user's knowledge, creating ambiguity in the contract; 2) A review of Islamic law on the emergency quota loan mechanism on the Tri provider shows that the contract is closer to *bai' bitsamanin muajjal* (sale and purchase with deferred payment) than *qardh* (loan), because the customer receives the benefit first and pays later. The additional fee in this service has the potential to contain elements of *riba nasi'ah*, namely additional costs due to delayed payment, but is still considered valid because it meets the pillars and conditions of the sale and purchase. However, limiting the use of the quota to only certain applications without detailed explanation creates an*

element of gharar (ambiguity). Therefore, this mechanism is not fully in accordance with sharia principles because it leads to a fasid sale and purchase, namely a transaction that is valid according to the contract but contains defects in its conditions or pillars according to Islamic law.

Keywords: *Emergency Quota, Tri Provider, Islamic Law, Bai'Bitsamanin Muajjal, Riba Nasi'ab, Gharar, Fasid Sale and Purchase*

PENDAHULUAN

Pada masa kini, keberadaan teknologi menjadi bagian tak terelakkan dari aktivitas manusia. Kegiatan seperti belajar, bekerja, hingga berbelanja kini bergantung pada kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat. Jika dahulu menyampaikan informasi kepada seseorang yang jauh memerlukan surat yang memakan waktu, kini masyarakat dapat berkomunikasi secara instan melalui ponsel pintar dengan berbagai fitur seperti pesan singkat, panggilan suara, *email*, dan aplikasi perpesanan. Perubahan ini mencerminkan pergeseran perilaku sosial dari tradisional ke digital yang semakin masif di era modern (Tamimi & Munawaroh, 2024).

Pada penghujung tahun 2019, tercatat bahwa lebih dari 92 juta warga Indonesia telah menjadi pengguna *smartphone*, dan jumlah tersebut diprediksi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi serta tingginya kebutuhan terhadap layanan digital. Kondisi ini memberikan potensi ekonomi yang besar, terutama dalam industri penyedia layanan internet dan telekomunikasi (Jumono et al., 2022). Untuk memaksimalkan fungsi *smartphone*, masyarakat umumnya mendaftar paket internet yang lebih hemat dibandingkan penggunaan pulsa reguler. *Provider* lokal berlomba-lomba menawarkan variasi paket berdasarkan besaran kuota dan masa aktif. Paket bulanan pun banyak diminati karena menawarkan efisiensi biaya dengan bonus tambahan kuota (Fitriyani & Helmud, 2016).

Kuota internet kini menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar pengguna *smartphone*. Meski begitu, sebagian lainnya masih menganggapnya sebagai kebutuhan tambahan yang tidak mendesak (Juwita & Sihaloho, 2018). Melihat tingginya ketergantungan terhadap akses internet, banyak operator kini menyediakan layanan pinjaman kuota darurat. Sebagai contoh, Telkomsel menghadirkan fitur *Paylater* melalui aplikasi MyTelkomsel, bekerja sama dengan Kredivo. Fasilitas ini memungkinkan pelanggan menikmati layanan internet terlebih dahulu dan membayar kemudian tanpa harus menggunakan kartu kredit, sebuah konsep yang kini semakin populer sebagai sistem kredit digital (Hida & Rusyana, 2022).

Salah satu operator besar di Indonesia, yakni PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (ISAT) yang merupakan hasil penggabungan Indosat Ooredoo dan Hutchison Tri Indonesia pada 4 Januari 2022, juga turut menyediakan layanan kuota darurat. Tri, yang berada di bawah Indosat Ooredoo Hutchison (ISAT), menyediakan kuota internet harian yang bisa dipakai lebih dulu dan dibayar setelah pengguna mengisi ulang pulsa. Sistem ini serupa dengan konsep *paylater* yang kini juga digunakan secara luas di *platform* digital seperti Tokopedia, Shopee, Traveloka, Gojek, Kredivo, dan lainnya. Kehadiran fitur ini memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengakses layanan secara cepat dan praktis (Prastiwi & Fitria, 2021).

Namun demikian, penggunaan layanan *paylater* tidak terlepas dari aturan dan syarat yang harus dipatuhi, khususnya dalam konteks ekonomi Islam. Kesepakatan akad, kejelasan hak dan kewajiban, serta bebas dari unsur riba, penipuan (*gharar*), dan komoditas haram adalah prinsip yang tidak boleh dilanggar (Fatriansyah, 2020).

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai legalitas *paylater* banyak dipengaruhi oleh adanya tambahan biaya yang dapat menimbulkan unsur riba. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk berhati-hati dalam menjalani transaksi berbasis muamalah. Penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dan Fitria (2021) memperlihatkan bahwa praktik *paylater* bisa diterima dalam ekonomi Islam asal memenuhi ketentuan yang jelas dan adil bagi kedua pihak agar tidak merugikan siapapun yang terlibat.

Faktanya, sejauh ini belum ditemukan kajian secara khusus yang membahas mengenai mekanisme pinjaman kuota darurat pada *provider* Tri, oleh karenanya peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai pinjaman kuota darurat pada *provider* Tri apakah bentuk transaksinya sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam pinjam-meminjam serta bebas dari unsur riba yang bisa membatalkan terpenuhinya syarat dan rukun pinjaman.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian yang dilakukan oleh Solihin et al. (2022) dengan judul *Analisis Transaksi Shopee Paylater dalam Perspektif Hukum Islam* menunjukkan bahwa bunga yang dikenakan dalam layanan Shopee *Paylater* berkisar antara 0% hingga 2,95% per bulan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penggunaan jenis transaksi Shopee *Paylater* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena adanya tambahan biaya dan bunga yang menjadikannya

termasuk dalam kategori *riba*, yaitu *riba qardh* dan *riba jabiliyah*. Hal ini tetap berlaku meskipun rukun dan syarat sah dalam akad jual beli maupun *qardh* telah terpenuhi.

Penelitian oleh Muchtar dan Sooliha (2021) meneliti mengenai *Mekanisme Kredit Online Syariah di PT. Dana Syariah Indonesia dalam Pandangan Hukum Islam*. Hasil penelitiannya menemukan bahwa mekanisme kredit *online* di PT. Dana Syariah Indonesia tidak diperbolehkan dalam pandangan Hukum Islam, hal ini karena transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh pihak PT Dana Syariah Indonesia dengan pihak penerima dana tidak sesuai dengan prinsip *murabahah*, karena dalam pasal 3 ayat 5 yang menjelaskan bahwa dalam pengadaan barang pihak PT. Dana Syariah Indonesia tidak akan mengganti rugi jika ada kerusakan atau kecacatan barang yang dibeli oleh pihak penerima dana.

Penelitian oleh Lubis et al. (2021) meneliti mengenai *Kredit Paylater pada Aplikasi Traveloka dalam Perspektif Bai' Bit-Taqsith*. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kredit *paylater* pada aplikasi Traveloka diperbolehkan dalam perspektif *ba'i bit-taqsith*, hal ini karena praktik kredit *Paylater* Traveloka jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli dan jual beli kredit (*bai' bit-taqsith*) semua sudah lengkap, unsur kerelaan dan tidak adanya keterpaksaan secara jelas ditampilkan dalam praktik *Paylater* Traveloka untuk membayar produk yang telah dan atau ingin dibeli.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Di mana penelitian ini bersifat deskriptif yang lebih cenderung menggunakan analisis dalam mengolah data. Data yang diperoleh adalah data yang didapat peneliti melalui hasil wawancara dan pengamatan langsung dari objek penelitian. Pada pelaksanaannya, peneliti secara langsung berinteraksi dengan subjek penelitian guna memperoleh pemahaman yang kaya dan rinci mengenai berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi sosial, budaya, maupun individu (Rachman et al., 2024). Sehingga dalam mengolah data, jenis penelitian kualitatif dianggap cocok untuk digunakan. Maka penelitian ini juga dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paket Darurat adalah layanan yang disediakan oleh Indosat Ooredoo Hutchison (termasuk provider 3) kepada pelanggan layanan Prabayar (dengan prefix 0895xxx,

0896xxx, 0897xxx, 0898xxx, 0899xxx) berupa penyediaan pulsa utama atau kuota yang dapat digunakan oleh pelanggan dengan pengembalian yang dilakukan pada saat pengisian pulsa berikutnya, baik secara sekaligus ataupun beberapa kali pengisian pulsa (Tri, 2025).

Layanan ini bukan produk berlangganan. Dengan demikian, untuk tidak mendapatkan produk dan/atau pulsa dari paket darurat tidak perlu membalas SMS penawaran atau melakukan mengajukan permohonan layanan paket darurat. Layanan paket darurat ini sudah berlaku sejak tahun 2022 hingga sekarang (Tri, 2025).

Mekanisme layanan kuota darurat pada provider Tri terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pengguna. Pertama, instalasi aplikasi serta registrasi akun melalui Bima+ sebagai pintu masuk utama layanan. Kedua, pengguna dapat melakukan transaksi layanan kuota darurat dengan memanfaatkan fitur yang tersedia di aplikasi Bima+. Ketiga, terdapat ketentuan mengenai biaya layanan kuota darurat Tri yang perlu diperhatikan oleh pengguna. Keempat, pembayaran atau pelunasan paket kuota darurat Tri dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah layanan digunakan.

Pada setiap transaksi yang dilakukan pada layanan pinjaman kuota darurat, pelanggan akan dikenakan biaya layanan yang berbeda-beda tergantung dengan nominalnya. Layanan Darurat di aplikasi Bima+ menyediakan beragam pilihan pinjaman kuota dengan pembayaran ditunda. Tersedia paket Happy sebesar 1.5 GB seharga Rp5.600,- yang dibayarkan nanti dan sudah termasuk biaya layanan sebesar Rp1.600,-. Paket sebesar 1 GB seharga Rp4.900,- yang dibayarkan nanti dan sudah termasuk biaya layanan sebesar Rp1.400,-. Paket sebesar 2.5 GB seharga Rp4.200,- yang dibayarkan nanti dan sudah termasuk biaya layanan sebesar Rp1.200,-. Paket Unlimited TikTok seharga Rp3.500,- yang dibayarkan nanti dan sudah termasuk biaya layanan sebesar Rp1.000,-. Paket sebesar 2 GB seharga Rp2.100,- yang dibayarkan nanti dan sudah termasuk biaya layanan sebesar Rp600,-. Terakhir, paket Chat Receh seharga Rp1.400,- yang dibayarkan nanti dan sudah termasuk biaya layanan sebesar Rp400,-. Pilihan ini memberikan kemudahan bagi pengguna yang memerlukan kuota darurat dengan sistem pembayaran yang fleksibel.

Paket darurat akan secara otomatis memotong pulsa pelanggan sesuai nilai yang telah mereka berikan kepada layanan paket darurat dan ditambah biaya jasa yang tercantum dalam notifikasi layanan setelah pelanggan mengisi pulsa. Biaya layanan pulsa sudah termasuk dengan PPN. Pengembalian dapat dilakukan dari pengisian ulang pulsa reguler

dan transfer pulsa. Selain itu layanan ini tidak dikenakan berupa bunga keterlambatan dan denda karena tidak dibatasi oleh waktu untuk pengembaliannya.

Sebagai contoh apabila paket darurat menyediakan pulsa sebesar Rp10.000,- dengan biaya administrasi Rp1.000,- kemudian pelanggan melakukan isi ulang pulsa sebesar Rp5.000,-. Berapa nilai pulsa yang akan dipotong melalui layanan paket darurat? Pulsa akan dipotong dengan minimum sisa pulsa sebesar Rp500,-. Dengan demikian, nilai pulsa yang akan dipotong adalah sebesar Rp4.500,-. Pada saat isi ulang pulsa berikutnya, paket darurat akan melakukan pengambilan pulsa kembali hingga mengembalikan seluruh nilai pulsa dan biaya administrasi yang tertera pada notifikasi layanan.

Fahri Amirudin menjelaskan bahwa pelunasan layanan kuota darurat dilakukan dengan mengisi ulang pulsa yang kemudian otomatis terpotong sesuai dengan nominal harga pakatnya (Amirudin, Wawancara, April 2025). Hal serupa dirasakan oleh Sigit Sugiyana bahwa untuk melunasi layanan kuota darurat, ia harus mengisi ulang pulsa yang secara otomatis terpotong sesuai harga paket (Sugiyana, Wawancara, April 2025). Sedangkan, Rindra Khairislam menjelaskan bahwa setelah mengisi ulang pulsa, sistem akan secara otomatis memotong pulsa tersebut untuk membayar layanan kuota darurat. Ia menambahkan bahwa selama utang kuota belum dilunasi, fitur paket darurat di aplikasi Bima+ tidak dapat diakses, namun setelah pembayaran berhasil, layanan tersebut kembali tersedia untuk diklaim jika dibutuhkan (Khairislam, Wawancara, April 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua permasalahan dalam mekanisme layanan kuota darurat pada provider Tri melalui aplikasi Bima+. Pertama, adanya penambahan biaya layanan pada kuota darurat, sehingga harga yang dibayar itu berbeda dengan pembelian kuota reguler. Kedua, adanya perbedaan jumlah kuota yang dapat digunakan pada kuota darurat dengan kuota reguler. Pada kuota darurat pengguna tidak mengetahui bahwa kuota itu hanya berlaku pada aplikasi tertentu saja, sehingga ini menimbulkan ketidakjelasan pada akad kuota darurat tersebut.

1. Penambahan Biaya Layanan pada Kuota Darurat

Pada aplikasi Bima+ jelas adanya pembeli yaitu pelanggan Tri dan penjual yaitu provider Tri, telah memenuhi kriteria tamyiz, dan telah mampu mengoperasikan handphone dan komputer, keduanya bertemu secara langsung di aplikasi tersebut secara digital. Karena menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, seorang "aqid" harus balig, berakal,

mampu menjaga agama dan hartanya, dan untuk mencakup harta kekayaan, diperlukan usia yang lebih tua, yaitu 12 tahun hingga 18 tahun. Pendapat ini didasarkan pada pendapat Ibnu Qudamah bahwa anak-anak dapat melakukan tindakan murni yang menguntungkan setelah 12 tahun, sedangkan yang di bawah 12 tahun dianggap masih anak-anak. Maka antara pelanggan dan penjual dianggap memiliki kecakapan dan memiliki wewenang untuk melakukan transaksi dalam hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan sempurna, yaitu anak kecil yang belum balig atau orang gila. Selain itu tidak adanya paksaan di antara kedua pihak, pembeli bebas memilih nominal kuota yang akan di beli. Sedangkan penjual dapat menjual kuota darurat kepada pelanggan Tri selama produk tersebut tersedia.

Pada hukum Islam, pernyataan ijab atau penawaran dan kabul atau penerimaan menjadi elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan akad jual beli. Kedua hal ini berfungsi sebagai wujud kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ijab mencerminkan pernyataan dari pihak yang menawarkan barang atau jasa, sedangkan kabul menunjukkan persetujuan dari pihak yang menerima penawaran. Tanpa adanya ijab dan kabul, akad dianggap tidak sah karena tidak terdapat kesepakatan yang jelas. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa syarat sahnya jual beli adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa paksaan. Demikian pula pernyataan Sayyid Sabiq:

أَمَّا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ يَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ آلٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدِينَ بَعِيدًا عَنِ الْآخَرِ ، أَوْ يَكُونَ الْعَاقِدُ بِالْكِتَابَةِ أَحْرَسَ لَا يَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ

Jual beli dapat dilakukan dengan penawaran dan penerimaan secara tertulis, dengan syarat kedua belah pihak yang membuat perjanjian berjauhan, atau pihak yang membuat perjanjian tertulis itu bisu dan tidak dapat berbicara.

Pernyataan Sayyid Sabiq menegaskan bahwa transaksi jual beli dapat dinyatakan sah, baik melalui ijab kabul secara lisan maupun tulisan, tergantung situasi yang melatarinya. Hal ini mencakup jika kedua pihak yang berakad berada di tempat yang berjauhan dan jika salah satu pihak yang berakad, seperti orang bisu, tidak dapat menyampaikan ijab kabul secara lisan, maka tulisan dapat menggantikan fungsi lisan tersebut.

Pada aplikasi Bima+ halaman konfirmasi dalam proses pembelian kuota darurat dapat dianggap sebagai bentuk ijab kabul dalam transaksi, karena menunjukkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak secara sadar dan sukarela menyetujui transaksi jual beli produk digital tersebut, tanpa adanya unsur paksaan saat pembeli memberikan konfirmasi pembelian.

Tri menawarkan beragam produk digital yang disertai dengan deskripsi lengkap pada aplikasi Bima+. Hal ini menjadi bukti bahwa jasa atau layanan yang disediakan, seperti pulsa, paket kuota internet, roaming, hiburan, serta telepon dan SMS, termasuk juga layanan kuota darurat benar-benar tersedia dan dapat diakses oleh pengguna. Walaupun layanan tersebut kadaluwarsa atau tidak tersedia maka layanan tersebut tidak akan ditampilkan dalam daftar menu pembelian di aplikasi Bima+. Penerimaan layanan produk digital yang telah dibeli akan langsung diterima oleh pelanggan Tri setelah menyelesaikan transaksi di Bima+.

Para ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah mubah (diperbolehkan), kecuali terdapat dalil yang secara jelas melarangnya (Mardani, 2019). Dengan demikian, penerapan biaya layanan kuota darurat oleh Tri diperbolehkan dalam akad bai' bitsamanin muajjal di mana dalam praktiknya Bima+ sebagai penyedia layanan kuota darurat dan pengguna layanan kuota darurat sebagai pembeli melakukan pelunasan yang dilakukan pada saat pengisian pulsa berikutnya, baik secara sekaligus ataupun beberapa kali pengisian pulsa. Adapun harga kuota darurat lebih besar harganya dibandingkan kuota biasanya. Hal ini sebetulnya adalah harga yang diberikan oleh Bima+ karena pemberian tidak tunai yang sesuai dengan konsep akad bai' bitsamanin muajjal.

Berdasarkan rukun dan syarat jual beli serta tambahan biaya layanan Tri yang telah dijelaskan sebelumnya, fitur layanan kuota darurat tidak ditemukan bertentangan atau melanggar ketentuan sahnya jual beli menurut syariat Islam. Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, diperlukan tinjauan lebih spesifik terkait mekanisme pinjaman kuota darurat pada provider Tri yang terdapat di aplikasi Bima+.

2. Perbedaan Jumlah Kuota Darurat dengan Kuota Biasa

Layanan kuota darurat yang dioperasikan dan dikelola oleh provider Tri, jatuhnya adalah jual beli yang ditangguhkan atau bai' bitsamanin muajjal. Pelanggan yang membeli

kuota darurat pada aplikasi Bima+ mendapatkan berupa talangan kuota dari provider Tri belum memenuhi rukun syarat akad bai' bitsamanin muajjal karena di dalamnya terdapat unsur gharar. Layanan ini jelas merugikan pelanggan karena adanya ketidakjelasan pada rincian kuota darurat tersebut terdapat batasan untuk aplikasi apa saja yang bisa diakses, jelas berbeda jauh dengan kuota biasa yang bisa digunakan di semua aplikasi. Pada kuota darurat hanya bisa digunakan untuk dua aplikasi saja yaitu Youtube dan Netflix saja.

Layanan Kuota Darurat ditawarkan oleh Indosat Ooredoo Hutchison kepada pelanggan layanan prabayar provider Tri. Ini adalah kuota yang diberikan kepada pelanggan untuk digunakan saat mereka mengisi pulsa berikutnya, baik sekaligus maupun beberapa kali. Oleh karena itu, transaksi ini secara hukum Islam dianggap sebagai akad bai' bitsamanin muajjal (Tri, 2025).

Kuota darurat menggunakan talangan dari provider Tri yang kemudian pelanggan membayar tagihannya hingga pengisian pulsa berikutnya. Pada dasarnya layanan kuota darurat merupakan fitur yang bermanfaat bagi penggunaannya karena memudahkan pelanggan untuk membeli kuota dengan membayarnya dikemudian hari (Tri, 2025). Bai' bitsamanin muajjal dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Keabsahan akad ini menuntut adanya pihak-pihak yang berakad, objek jual beli, serta ijab dan kabul yang jelas.

Dalam transaksi kuota darurat, provider Tri akan menalang biaya pembelian kuota pada aplikasi Bima+ dengan pilihan nominal kuota yang berbeda kepada pelanggan Tri serta melakukan perincian pembayaran dan tanpa harus ditentukan pembayarannya dilakukan kapan, karena tidak dibatasi oleh waktu.

Fahri Amirudin menyampaikan bahwa selama menggunakan layanan kuota darurat dari Tri, ia tidak pernah menerima SMS atau pemberitahuan pengingat terkait tagihan yang harus dibayarkan (Amirudin, Wawancara, April 2025). Sigit Sugiyana juga mengungkapkan hal serupa, bahwa Tri tidak mengirimkan notifikasi atau pengingat tagihan kuota darurat kepada pelanggan (Sugiyana, Wawancara, April 2025). Rindra Khairislam menyampaikan bahwa ketiadaan pengingat tagihan melalui SMS dari pihak Tri bisa membuat pelanggan lalai atau bahkan sengaja menunda pembayaran karena tidak merasa diingatkan secara langsung (Khairislam, Wawancara, April 2025).

Pada awalnya rukun ‘aqidain serta ijab kabul antara Tri dengan pelanggan Tri telah memenuhi syarat, namun pada rukun objek akad mengalami kecacatan jenis paket yang tidak diketahui dari awal. Sehingga menimbulkan adanya unsur gharar di mana hal tersebut diharamkan oleh syariat. Landasan hukum mengenai gharar secara jelas terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Kemenag, 2019).

Meski harga yang ditawarkan sesuai, kuota yang diterima ternyata berbeda dan hanya diketahui setelah pembelian dilakukan, sehingga mengandung unsur gharar. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat kejanggalan pada pembelian layanan kuota darurat yang hanya dapat digunakan untuk aplikasi YouTube dan Netflix. Informasi ini seharusnya dicantumkan secara jelas dalam rincian paket sebelum konfirmasi pembelian. Hal ini sangat merugikan pelanggan yang sedang kehabisan kuota dan tidak memiliki uang tunai, karena pelanggan tidak hanya menggunakan kedua aplikasi tersebut, bahkan mungkin tidak bermaksud membeli kuota darurat khusus untuk aplikasi itu saja.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pinjaman kuota darurat pada provider Tri lebih mendekati akad jual beli dengan pembayaran ditunda (bai’ bitsamanin muajjal) karena pelanggan menerima manfaat terlebih dahulu dan membayar kemudian dibandingkan dengan akad pinjaman (qardh). Mekanisme kuota darurat pada provider Tri masih menyisakan beberapa persoalan dari sudut pandang hukum Islam. Adanya penambahan biaya layanan yang dikenakan saat membeli kuota darurat mengarah pada indikasi riba nasi’ah, yakni tambahan atas utang karena penundaan pembayaran, namun pada praktiknya biaya layanan ini sah hukumnya karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Namun, ketentuan mengenai kuota yang hanya bisa digunakan

pada aplikasi tertentu tanpa penjelasan rinci mengandung unsur gharar, yaitu ketidakjelasan yang dilarang dalam akad muamalah.

Oleh karena itu, layanan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, karena terindikasi sebagai jual beli fasid yang mana transaksi jual beli yang secara akadnya sah, namun terdapat kerusakan pada rukun atau syarat jual beli yang menyebabkannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Artinya, meskipun transaksi tersebut secara formal terlihat sah, ada aspek-aspek tertentu yang membuatnya tidak sempurna atau bahkan terlarang dalam pandangan Islam.

KESIMPULAN

Adanya biaya layanan pada kuota darurat dan gharar pada rincian kuotanya menjadi fokus utama permasalahan hukum syariah. Pertama, biaya layanan Tri merupakan dari akad jual beli, pelanggan melakukan pembelian kuota darurat di aplikasi Bima+ sedangkan Tri menyediakan layanan jasa telekomunikasi seluler berupa pulsa, paket kuota internet, roaming, hiburan, serta telepon dan SMS. Akad ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sedangkan biaya layanan kuota darurat diperbolehkan dengan catatan jelas peruntukannya. Kedua, adanya gharar pada rincian paket kuota darurat yang merupakan akad bai' bitsamanin muajjal (jual beli yang ditangguhkan). Transaksi jual beli antara pihak pembeli (pelanggan Tri) dan pihak Tri telah memenuhi rukun dan syarat bai' bitsamanin muajjal, tetapi adanya gharar tidak diperbolehkan dalam syariat, karena terindikasi sebagai jual beli fasid yang mana transaksi jual beli yang secara akadnya sah, namun terdapat kerusakan pada rukun atau syarat jual beli yang menyebabkannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 jelas bahwa gharar atau ketidakjelasan dalam jual beli itu dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, F. (2025). *Wawancara Terkait Mekanisme Pinjaman Kuota Darurat pada Provider Tri*.
Fatriansyah, A. I. A. (2020). Kajian Penelitian tentang Hukum Jual Beli Kredit. *Subuf*, 32(1). 50-58.
- Fitriyani, & Helmud, E. (2016). Pemilihan Paket Internet Android pada Operator Telepon GSM Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Sistem Informasi*, 8(1), 918-927.
- Hida, Z. N., & Rusyana, A. Y. (2022). Pinjaman Online Berbasis Aplikasi Kredivo dalam Perspektif Taqin Al-Ahkam. *Al-Maslahah*, 18(2), 118-134.

- Jumono, Casilam, Sabaruddin, R., & Bahar, H. (2022). Pengaruh Harga dan Promosi Kuota Internet Provider Tri terhadap Keputusan Minat Beli Konsumen di Area Branch Bekasi Kota. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 2(2), 124-128.
- Juwita, M. N., & Sihaloho, E. D. (2018). Pengaruh Kuota Smart Phone dan Pendapatan terhadap Kebahagiaan Seseorang. *Jurnal ISEI*, 2(1), 28-38.
- Khairislam, R. (2025). *Wawancara Terkait Mekanisme Pinjaman Kuota Darurat pada Provider Tri*.
- Kemenag. (2019). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Lubis, S., Sulaiman, R., & Rahmiani, N. (2021). Kredit Paylater pada Aplikasi Traveloka dalam Perspektif Bai' Bit-Taqsith. *Al-Aqad*, 1(1), 64-79.
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah* (Edisi 1 Cetakan 5). Jakarta Timur: Kencana.
- Muchtar, S., & Sooliha, E. (2021). Mekanisme Kredit Online Syariah di PT Dana Syariah Indonesia dalam Pandangan Hukum Islam. *Al-Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 133-143.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425-432.
- Rachman, A., Yochanan, E., Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD* (B. Ismaya, Ed.). Karawang: Saba Jaya Publisher.
- Sabiq, S. (2007). *Fiqh Sunnah Jilid 1-4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Solihin, A. M., Kosasih, A. D., Fajrussalam, H., Rahmawan, D. T., Azzahra, D. A., & Fitriyani, F. M. (2022). Analisis Transaksi Shopee Paylater dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Guru*, 3(4), 84-288.
- Sugiyana, S. (2025). *Wawancara Terkait Mekanisme Pinjaman Kuota Darurat pada Provider Tri*.
- Tamimi, F., & Munawaroh, S. (2024). Teknologi sebagai Kegiatan Manusia dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat. *Saturnus: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 2(3), 66-74.
- Tri. (2025). *Ini Waktunya Kita*. Diambil kembali dari tri.co.id.
- Tri. (2025). *Paket Darurat*. Diambil kembali dari tri.co.id.
- Tri. (2025). *Tentang 3*. Diambil kembali dari tri.co.id.